



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENYESUAIAN
IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2000 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, Dipandang Perlu Mengatur Lebih Lanjut Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijasah Dan Alih Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijasah Dan Alih Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4193);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002;;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 20 Juli 2004 Nomor : B/14440/M.PAN/7/2004 Perihal Penjelasan Surat Edaran Men.PAN Nomor : SE/15/M.PAN/4/2004 tanggal 26 April 2004;
2. Surat Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 April 2000 Nomor : K.26-30/V.5-36/93 perihal Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi dan Tenaga Lain di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama;
3. Surat Gubernur tanggal 10 September 2003 Nomor : 823/2178/042/2003 perihal Kenaikan Pangkat Reguler Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Ijasah Pasca Sarjana Dan Spesialis I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENYESUAIAN IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pasuruan ini yang dimaksud :

- (1) Walikota adalah Walikota Pasuruan;
- (2) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- (3) Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
- (4) Penyesuaian Ijash adalah pengakuan ijash dalam urusan kedinasan;
- (5) Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
- (7) Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

- (8) Alih Status Pegawai Negeri Sipil adalah perubahan status Pegawai Negeri Sipil;
- (9) Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan :

- a. Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
- b. Pengatur, Golongan Ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- c. Pengatur Tk. I, Golongan Ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
- d. Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) Tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijasah Diploma I, atau Ijasah Diploma II;
- e. Penata, Golongan Ruang III/c bagi yang memiliki Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijasah Diploma III, Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, atau Ijasah Bakaloreat;
- f. Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d bagi yang memiliki Ijasah Sarjana (S1) atau Ijasah Diploma IV;
- g. Pembina, Golongan Ruang IV/a bagi yang memiliki Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, Ijasah Magister (S2), atau Ijasah Lain yang setara;
- h. Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b bagi yang memiliki Ijasah Doktor (S3), Ijasah Lain yang setara;

BAB III

PENYESUAIAN IJASAH

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;

- b. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
 - d. Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi atau Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - e. Ijasah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk. I, golongan ruang II/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - f. Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, Ijasah Magister (S2) atau Ijasah Lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;
 - g. Ijasah Doktor (S3) atau Ijasah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dapat diberikan apabila :
- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/kahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat Juru (I/c);
 - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berijazah Sarjana (S1), Diploma IV sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat Pengatur (II/c) atau satu tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I (II/d);
 - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berijazah Magister (S2) atau Ijasah Lain yang setara sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a);
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun bagi Pegawai Negeri sipil yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui jenjang pendidikan Diploma III dengan pangkat Pengatur (II/c);

- g. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- h. Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Penyesuaian Ijasah;
- i. Memperoleh Surat Ijin Belajar dari Pejabat berwenang yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, diberikan setelah mendapat pertimbangan tim yang dibentuk oleh Walikota;
- (2) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 juga harus memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan : di Pasuruan
pada tanggal : 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 27

**Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum**

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006